



LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kami dapat menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Lebak .

Ketentraman dan ketertiban merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kabupaten Lebak , sebagai wilayah yang mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan dan urbanisasi yang cepat, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah yang jelas, komprehensif dan relevan dengan kebutuhan lokal untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Dalam menyusun Naskah Akademik ini, kami telah melakukan penelitian, analisis dan kajian mendalam terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lebak . Kami juga mengacu pada kebijakan global dan nasional yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban untuk memastikan keberlakuan peraturan yang sesuai dengan standar yang ada.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini merupakan upaya yang tidak dapat dilakukan sendirian. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kerjasama dalam proses penyusunan naskah ini. Semoga naskah akademik ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lebak .

Akhir kata, kami berharap agar Naskah Akademik ini dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tertib bagi penduduk Kabupaten Lebak . Semoga upaya ini dapat memberikan kontribusi positif dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan Kabupaten Lebak ke arah yang lebih baik.

Kabupaten Lebak , September 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Identifikasi Masalah.	4
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis.	9
1. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.	9
2. Kesadaran hukum masyarakat.	11
3. Kewenangan Pemerintah	12
B. Kajian Terhadap Asas dan Norma Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	13
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.	16
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru.	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	37
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	39
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.	40
D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	41
E. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	42
F. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.	44
G. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ..	46
H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	47

I.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	49
J.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	50
K.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	52
L.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.	54
M.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..	56
N.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	60
O.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	61
P.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	62
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS dan YURIDIS		65
A.	Landasan Filosofis.....	65
B.	Landasan Sosiologis	69
C.	Landasan Yuridis.....	70
Bab V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN		73
A.	Jangkauan Rancangan.....	73
B.	Arah Pengaturan Ketertiban Umum.....	74
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	75
	1. Ketentuan Umum.	75
	2. Asas	78
	3. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup.....	79
D.	Sistematika Peraturan Daerah.....	85
BAB VI PENUTUP		87
A.	Simpulan.....	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....		89

LAMPIRAN 1 DRAFT PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	92
--	-----------

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten,. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Lebak mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan dan urbanisasi yang cepat. Berdasarkan data statistik terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.433.853 jiwa, meningkat sebesar 50% dari jumlah penduduk pada tahun 2010.

Pertumbuhan populasi yang tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kelahiran, penurunan angka kematian dan migrasi penduduk dari wilayah lain. Selain itu, Kabupaten Lebak juga mengalami perkembangan urbanisasi yang pesat, dengan persentase penduduk perkotaan meningkat dari sekitar 30% pada tahun 2010 menjadi sekitar 45% pada tahun 2022.

Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat ini menyebabkan peningkatan aktivitas masyarakat di ruang publik. Hal ini berdampak pada pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban agar tercipta suasana yang aman dan nyaman bagi penduduk Kabupaten Lebak . Selain itu, menjaga ketentraman dan ketertiban di ruang publik juga berdampak positif pada hubungan antarwarga dan pemeliharaan nilai-nilai sosial. Dengan terciptanya suasana yang aman dan nyaman, masyarakat Kabupaten Lebak akan lebih cenderung saling menghormati, bekerja sama dan menjaga keharmonisan dalam berinteraksi di ruang publik. Hal ini akan memperkuat ikatan sosial antarwarga, meminimalisir konflik dan mendorong terbentuknya masyarakat yang solid dan berkarakter.

Dengan demikian, menjaga ketentraman dan ketertiban di ruang publik bukan hanya sekadar menciptakan keamanan fisik, tetapi juga berperan penting dalam membangun komunitas yang inklusif, ramah dan bertanggung jawab di Kabupaten Lebak . Masyarakat Kabupaten Lebak menginginkan kehidupan yang aman, tenteram dan tertib di wilayah mereka. Adanya tuntutan ini menunjukkan perlunya peraturan daerah yang jelas dan komprehensif untuk mengatur

ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Lebak . Masyarakat Kabupaten Lebak memiliki harapan dan tuntutan akan kehidupan yang nyaman dan aman di lingkungan mereka. Kehidupan yang tertib dan bebas dari gangguan keamanan menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Masyarakat menginginkan suasana yang kondusif bagi kegiatan sehari-hari mereka, seperti bekerja, berbelanja, beribadah dan berinteraksi sosial.

Dalam menjawab tuntutan tersebut, peraturan daerah yang jelas dan komprehensif diperlukan. Masyarakat mengharapkan adanya peraturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, seperti tindakan kriminal, tindak kekerasan dan perilaku yang mengancam ketenangan umum. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya aturan yang memperbaiki lalu lintas dan mengurangi kemacetan di jalan raya.

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hal ini merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, yang dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap individu harus menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Batasan tersebut bertujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lain, sekaligus memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai berikut:

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Ketenteraman dan	a. Standarisasi tenaga	a. Penanganan	a. Penanganan

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Ketertiban Umum	satuan polisi pamong praja b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegak Perda	gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur Pembinaan PPNS Provinsi	gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota b. Penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota

Meskipun pada tatanan normatif telah diketahui bahwa antara pemerintah dan setiap individu memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, terdapat sejumlah masalah yang perlu ditangani di Kabupaten Lebak. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

Pertama, terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di ruang publik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, seperti kasus kriminalitas, tindak kekerasan, dan perilaku yang mengganggu ketenangan umum. Data menunjukkan adanya lonjakan kasus-kasus kejahatan dan ketidakamanan di Kabupaten Lebak dalam beberapa tahun terakhir.

Kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi berdampak pada peningkatan lalu lintas yang semakin padat dan kekacauan di jalan raya. Jumlah kendaraan yang meningkat pesat dan kurangnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas menjadi penyebab utama kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas di Kabupaten Lebak. Data statistik menunjukkan peningkatan signifikan jumlah kendaraan bermotor dan kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut.

Selain itu, masalah ketertiban lingkungan juga menjadi perhatian. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, masih terdapat masalah dalam penanganan sampah yang kurang terorganisir. Hal ini berdampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran, penyebaran penyakit, dan kerusakan ekosistem. Data menunjukkan adanya kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum, pengaturan lalu lintas yang efektif, serta penanganan sampah yang terorganisir dan berkelanjutan menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Lebak ke depannya.

Dari uraian mengenai pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lebak di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku tertib belum sepenuhnya terbentuk dalam masyarakat Kabupaten Lebak . Untuk mencapai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sesuai harapan, diperlukan regulasi yang secara komprehensif mengatur hal tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu disusun **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.**

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak sangat relevan dengan latar belakang pertumbuhan populasi yang tinggi dan urbanisasi yang cepat. Tingkat kriminalitas yang meningkat, terutama dalam hal pencurian, perampokan dan tindak kekerasan, menjadi salah satu permasalahan utama. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan keamanan dan penegakan hukum yang efektif dengan melibatkan peningkatan jumlah personel kepolisian, intensifikasi patroli di daerah rawan dan penerapan teknologi keamanan yang lebih canggih. Selain itu, masalah kemacetan lalu lintas juga perlu ditangani dengan serius. Pertumbuhan kendaraan yang pesat dan kurangnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas menyebabkan kekacauan di jalan raya. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, peningkatan infrastruktur jalan, pengaturan lalu lintas yang lebih baik, serta kampanye keselamatan berlalu lintas. Selain itu, penanganan sampah yang kurang terorganisir juga menjadi permasalahan serius. Dalam hal ini, perlu

dilakukan peningkatan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, termasuk pengumpulan dan pengolahan sampah yang tepat, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Terakhir, kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan kebersihan lingkungan juga perlu ditingkatkan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran terkait, dapat menjadi langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih aman, tenteram dan tertib bagi masyarakat kabupaten lebak serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bersama yang harmonis. mengapa perlu dibentuk rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

2. Rancangan peraturan daerah diperlukan sebagai dasar pemecahan masalah ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat karena adanya kebutuhan untuk mengatur dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada tingkat kabupaten, pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di wilayahnya.

Pelibatan negara atau pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut diperlukan karena ada aspek-aspek yang melebihi kapasitas dan kekuatan individu atau kelompok masyarakat dalam menangani permasalahan yang melibatkan kepentingan bersama. Negara, sebagai institusi yang mewakili kepentingan masyarakat secara luas, memiliki peran dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib dan melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Rancangan peraturan daerah menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan aturan dan kebijakan yang mengatur tata cara, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan. Peraturan tersebut membantu mengatur tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, seperti tindakan kriminal, kekerasan dan perilaku yang mengancam ketenangan umum.

Dengan demikian, pelibatan negara melalui pembentukan peraturan daerah tidak hanya membenarkan, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam penyelesaian masalah tersebut. Peraturan daerah sebagai instrumen hukum memberikan kerangka kerja yang jelas, memberikan otoritas dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengatur serta menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

3. Pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat didasarkan pada beberapa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, pembentukan peraturan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat kabupaten lebak serta menghormati hak asasi manusia dalam konteks ketertiban dan ketenteraman. Dalam landasan sosiologis, pertumbuhan populasi yang signifikan dan urbanisasi cepat di kabupaten lebak menjadi faktor penting dalam pembentukan peraturan ini, dengan tujuan mengatur aktivitas masyarakat yang semakin meningkat di ruang publik dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Dari segi landasan yuridis, pembentukan peraturan ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Pemerintah Daerah, untuk melindungi hak asasi manusia, mengatur batasan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan keamanan dalam masyarakat yang demokratis. Dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis ini, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diharapkan dapat menciptakan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Kabupaten Lebak .
4. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran tersebut mencakup penciptaan ketertiban umum, penjaminan ketenteraman masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat. Rancangan ini berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Lebak , baik perkotaan maupun pedesaan, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang aman, tenteram dan tertib. Arah pengaturan rancangan ini meliputi

penegakan hukum, pencegahan kejahatan, penanganan gangguan ketertiban dan pemeliharaan keamanan. Ruang lingkupnya mencakup penyelenggaraan kepolisian, pengaturan kegiatan di ruang publik, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, pengaturan lalu lintas, serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memecahkan masalah ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak .

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan tujuan dan kegunaan tersebut, penyusunan naskah akademik menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Naskah akademik menjadi landasan yang kokoh untuk memahami, menganalisis dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga upaya pemecahan masalah dapat dilakukan secara terarah, efektif dan berkelanjutan. Secara garis besar, tujuan dan kegunaan penulisan naskah akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di kabupaten Lebak .
2. Merumuskan alasan perlunya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini melibatkan beberapa tahap yang sistematis dan berdasarkan pendekatan yang komprehensif. Berikut adalah penjelasan mengenai metode yang digunakan:

1. Studi Literatur: Melalui studi literatur, kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi, literatur, peraturan, kebijakan dan penelitian terkait ketentraman dan ketertiban. Kami merujuk pada sumber-sumber yang relevan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori dan praktik terkait ketentraman dan ketertiban.
2. Penelitian Lapangan: Kami melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang spesifik terkait dengan situasi, kondisi dan permasalahan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lebak . Penelitian lapangan melibatkan pengamatan, wawancara dan kajian terhadap stakeholders terkait seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak terkait lainnya.
3. Analisis Data: Data yang terkumpul dari studi literatur dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara teliti dan sistematis. Kami melakukan analisis data untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, menggali faktor penyebab dan menganalisis peran serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lebak .
4. Pembahasan dan Konsultasi: Hasil analisis data dan temuan yang diperoleh diperdebatkan dan didiskusikan secara berkala dengan tim penyusun, pakar terkait, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam masalah ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lebak. Diskusi dan konsultasi tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan, saran dan perspektif yang beragam untuk memperkaya dan menguatkan naskah akademik ini.
5. Penyusunan Rancangan: Setelah melalui tahap-tahap analisis dan diskusi, kami menyusun rancangan naskah akademik ini dengan memperhatikan struktur, format dan sistematika yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Kami mengatur dan merangkai materi sesuai dengan urutan logis, memasukkan referensi yang relevan dan menggambarkan informasi dengan jelas dan terperinci.

Metode ini kami terapkan dengan tujuan untuk memastikan naskah akademik ini memiliki dasar yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan rekomendasi serta solusi yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lebak .

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.

1. Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Teori ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kerangka pemahaman yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana menjaga dan menciptakan keadaan yang aman, teratur dan nyaman dalam suatu masyarakat. Teori-teori ini melibatkan aspek sosial, psikologis dan institusional dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Pertama, teori ketenteraman (*tranquility theory*) Teori ketenteraman atau "*tranquility theory*" dikembangkan oleh George L. Kelling (2019). Meskipun Kelling dikenal lebih luas karena kontribusinya dalam "Broken Windows Theory," . teori ini berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan suasana yang tenang dan damai dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya keadaan di mana individu-individu merasa aman, bebas dari gangguan atau ancaman dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa stres atau ketegangan yang berlebihan. Upaya untuk menciptakan ketenteraman melibatkan penanganan konflik, pengendalian kekerasan dan pengurangan faktor-faktor yang mengganggu kedamaian sosial. Teori ketenteraman menekankan pentingnya penjagaan lingkungan fisik dan sosial untuk menciptakan perasaan ketenteraman. Hal ini melibatkan pemeliharaan lingkungan yang bersih dan terawat, penegakan aturan-aturan sosial yang jelas, serta adanya interaksi positif antara warga masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang memberikan kesan ketenteraman dan ketertiban, teori ini berpendapat bahwa potensi terjadinya kejahatan dapat ditekan.

George L. Kelling memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep teori ketenteraman dan mengaitkannya dengan konsep "Broken Windows Theory." Ia berpendapat bahwa perbaikan dan pemeliharaan lingkungan fisik yang terlihat rapi dan terawat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan dan mencegah timbulnya kejahatan.

Kedua, teori ketertiban umum (*public order theory*) berkaitan dengan pemeliharaan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya menjaga hukum dan tatanan sosial untuk mencegah kekacauan, konflik dan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Penegakan hukum, penindakan terhadap pelanggaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan adalah elemen kunci dalam teori ini.

Ketiga, teori perlindungan masyarakat (*community protection theory*) berfokus pada upaya melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan bahaya. Teori ini menganggap bahwa masyarakat memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi dan melibatkan upaya pencegahan, penegakan hukum, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi. Perlindungan masyarakat mencakup aspek seperti keamanan fisik, kesehatan, keamanan lingkungan dan perlindungan terhadap kejahatan.

Ketiga teori ini saling terkait dan saling melengkapi dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman, teratur dan nyaman. Mereka memberikan kerangka kerja untuk memahami masalah-masalah ketertiban sosial, pelanggaran hukum dan upaya perlindungan masyarakat. Implementasi teori-teori ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat dan individu-individu dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Menurut teori ketenteraman, ketertiban dan ketenteraman di lingkungan masyarakat penting untuk mencegah kejahatan dan tindakan yang mengganggu. Teori ini berpendapat bahwa ketika suatu lingkungan terlihat teratur, aman dan terjaga dengan baik, orang cenderung merasa lebih aman dan masyarakat cenderung berperilaku yang lebih tertib.

Ahli kriminologi Herman Goldstein dikenal karena memperkenalkan konsep "*problem-oriented policing*". Pendekatan ini menekankan identifikasi dan penyelesaian akar masalah yang mendasari tindakan kriminalitas dan ketidakamanan. Goldstein berpendapat bahwa polisi harus melampaui penanganan kasus individual dan fokus pada identifikasi dan penyelesaian masalah yang lebih luas yang berkontribusi pada kejahatan dan ketidakamanan (Mazerolle, 2020).

Goldstein menekankan pentingnya analisis masalah secara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan. Dengan memahami akar masalah, polisi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan dan mengurangi faktor risiko yang ada. Pemolisian berorientasi pada masalah juga melibatkan kolaborasi antara polisi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Konsep "problem-oriented policing" yang diperkenalkan oleh Herman Goldstein telah mempengaruhi pendekatan kebijakan keamanan di banyak negara. Pendekatan ini mendorong polisi untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat, serta mengintegrasikan pendekatan pencegahan ke dalam praktik penegakan hukum. Dengan fokus pada identifikasi masalah yang mendasari, polisi dapat berperan aktif dalam membangun ketertiban dan ketenangan di masyarakat.

2. Kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran masyarakat merujuk pada tingkat pemahaman dan penghargaan yang dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat terhadap norma-norma sosial, nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam teori kesadaran hukum masyarakat, terdapat beberapa ahli yang memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan pengembangan konsep ini. Salah satu ahli yang relevan adalah Lawrence M. Friedman dalam bukunya berjudul "*Law and Society: An Introduction*" (1977) dan "*The Legal System: A Social Science Perspective*" (1975), berpendapat bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah tentang pemahaman dan penerimaan kolektif terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendidikan hukum, pengalaman pribadi dan budaya hukum. Pendidikan hukum yang baik dan efektif akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban hukumnya. Selain itu, pengalaman pribadi juga berperan dalam membentuk kesadaran hukum, misalnya melalui interaksi dengan sistem hukum dan pengalaman terkait kejahatan atau pelanggaran hukum. Budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat juga memainkan peran penting, karena budaya tersebut

mencerminkan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang terkait dengan hukum.

Selain itu, ahli sosiologi hukum Jerman yang relevan adalah Niklas Luhmann yang dikenal dengan kontribusinya dalam pengembangan teori sistem sosial dan sistem hukum dalam karya utamanya, "*Social Systems*" (1984), bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil dari kompleksitas sistem hukum yang terdiri dari berbagai komponen seperti hukum tertulis, kelembagaan hukum dan proses komunikasi hukum. Kesadaran hukum masyarakat terbentuk melalui interaksi dan komunikasi antara individu dan sistem hukum. Dalam konteks ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, teori kesadaran hukum masyarakat memberikan pemahaman bahwa upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah yang esensial. Dengan pemahaman dan penerimaan yang kuat terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, individu-individu akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan, melaporkan pelanggaran dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.

3. Kewenangan Pemerintah

Dalam karyanya yang terkenal, "*Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*" (1978), Max Weber mengembangkan konsep-konsep yang relevan dengan teori Kewenangan Pemerintah dan pembuatan kebijakan. Weber menjelaskan tiga tipe otoritas, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik dan otoritas legal-rasional, serta implikasinya terhadap tindakan pemerintah dan pembuatan kebijakan. Weber secara khusus menekankan otoritas legal-rasional yang didasarkan pada aturan hukum yang rasional dan berlaku secara luas. Dalam pandangan Weber, pemerintah memperoleh kewenangan dalam membuat kebijakan karena adanya legitimasi yang berasal dari aturan hukum yang berlaku secara sah. Selain itu, Weber juga menyoroti peran birokrasi dan organisasi dalam kewenangan pemerintah, dengan penekanan pada pentingnya struktur birokrasi yang efisien dan rasional serta kepatuhan terhadap aturan hukum.

Dalam teori Kewenangan Pemerintah, Weber menekankan pentingnya legitimasi hukum sebagai dasar kewenangan pemerintah. Legitimasi hukum berarti bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan karena

didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku secara legal dan rasional. Kewenangan pemerintah dalam hal ini terkait dengan kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan diakui secara sah oleh masyarakat.

Dengan demikian, dalam konteks naskah akademis yang membahas kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, teori Kewenangan Pemerintah oleh Max Weber memberikan pemahaman tentang peran legitimasi hukum dalam membatasi dan mengatur penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Teori ini mengakui pentingnya kerangka hukum dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketentraman dan perlindungan masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas dan Norma Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Juga ditekankan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib memprioritaskan 6 (enam) urusan Pelayanan Dasar yang disebut pada Pasal 11 dan Pasal 12 undang-undang tersebut. Pada pasal 12 disebutkan urusan wajib pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial.

Sebagai urusan wajib pelayanan dasar maka keenam hal di atas mendapatkan prioritas dalam pembiayaan, sumber daya manusia dan sarana/prasarana agar dapat berjalan baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Guna mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pelayanan dasar, termasuk

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikawal dengan pembentukan peraturan daerah.

Pembentukan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat jelas memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 yang meliputi:

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal ini pengaturan di dalam perda ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah daerah di dalam pelaksanaan ketertiban umum harus mendasarkan aturan sehingga tidak berlaku sewenang-wenang sementara masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat juga berpedoman kepada norma dan aturan yang berlaku.
2. Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Dengan menerapkan asas tertib penyelenggara negara, diharapkan bahwa penyelenggara negara akan menjalankan tugasnya secara terstruktur, harmonis dan seimbang. Hal ini akan berdampak positif terhadap efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
3. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Asas kepentingan umum dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Dalam hal ini penyelenggaraan ketertiban umum memiliki tujuan untuk menjaga arah pembangunan daerah tidak diselewangkan dan juga tidak mengalami gangguan dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini mendahulukan kepentingan umum merupakan ruh dari upaya penyelenggaraan ketertiban umum.

4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Prinsip ini mengakui pentingnya akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah. Melalui penerapan asas keterbukaan, penyelenggara negara dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Hal ini berkontribusi pada penguatan demokrasi, pengendalian korupsi dan terciptanya kebijakan yang lebih baik sesuai dengan kepentingan publik.
5. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Prinsip proporsionalitas ini penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, serta melindungi hak-hak individu dalam konteks tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan menerapkan asas proporsionalitas, penyelenggara negara diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan adil, seimbang dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menjunjung tinggi asas profesionalitas, penyelenggara negara diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas, kompetensi dan berlandaskan pada nilai-nilai etika yang tinggi. Asas ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara negara dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menerapkan asas akuntabilitas, penyelenggara negara diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan transparansi, menghormati kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Ini memperkuat prinsip demokrasi,

membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik.

8. Asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas efisiensi adalah prinsip yang berorientasi pada penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan negara. Asas ini menekankan pentingnya melakukan tindakan atau kegiatan dengan cara yang paling ekonomis dan produktif guna mencapai hasil kerja yang optimal. Penerapan asas efisiensi bertujuan untuk menghindari pemborosan sumber daya, meningkatkan kinerja dan memberikan hasil kerja yang optimal dalam penyelenggaraan negara. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun waktu, penyelenggara negara dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara negara.
9. Asas efektivitas yaitu prinsip yang berfokus pada pencapaian tujuan yang tepat guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan negara. Asas ini menekankan pentingnya mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Penyelenggaraan ketertiban umum harus didasarkan asas keadilan dengan tidak membedakan strata masyarakat atau jabatan penyelenggara negara. Satpol PP yang menjadi garda terdepan dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah harus mampu menjadi lembaga yang adil dengan membuka diri bagi setiap komponen masyarakat termasuk terhadap aparatur pemerintah.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Satpol PP menjalankan misi Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya; Meningkatkan mutu sumber daya aparatur dan non aparatur serta sarana

dan prasarana yang menunjang kinerja Polisi Pamong Praja; Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai wujud peran serta masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Satpol PP Kabupaten Lebak sudah mengadakan kerjasama untuk menegakan Kamtibmas dengan semua Kabupaten dan Kota.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Lebak relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Lebak menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satpol PP, dalam hal ini dibidangi oleh fungsi Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Satpol PP Kabupaten Lebak tidak dapat bertindak secara menyendiri karena banyak keterkaitan tugas dengan pihak lain, baik dengan SKPD yang ada, LSM, pihak swasta maupun kelembagaan lainnya, untuk itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Satpol PP senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya senantiasa menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, yang diantaranya melakukan kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Memelihara Trantibum yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

Sedangkan dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak menyelenggarakan tindakan di lapangan beserta aparat POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, TNI dan Instansi terkait lainnya, baik berupa operasi Yustisi, Patroli, Pengawasan dan Monitoring, serta Operasi Penertiban.

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak dapat menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan. Beberapa praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur yang memadai. Kabupaten Lebak mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah personel Satpol PP, sarana dan prasarana, serta anggaran yang cukup untuk melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban dengan optimal. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas penegakan Perda serta perlindungan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterbatasan sumber daya antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia: Terbatasnya jumlah personel Satpol PP dan tenaga keamanan menjadi tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Lebak. Jumlah personel yang tidak memadai dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan, patroli dan penegakan aturan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah personel yang tersedia dan memberikan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas personel.
- b. Anggaran: Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat. Anggaran yang tidak mencukupi dapat membatasi pengadaan peralatan, sarana dan infrastruktur yang diperlukan oleh Satpol PP. Upaya perlu dilakukan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- c. Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur yang memadai juga menjadi masalah dalam upaya menjaga ketertiban. Kurangnya sarana dan prasarana seperti CCTV, pos jaga, kendaraan patroli dan sarana komunikasi yang memadai dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan aturan. Perlu adanya investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan ketertiban masyarakat.

- d. Teknologi: Kemajuan teknologi juga berpengaruh pada sumber daya yang tersedia. Ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi dapat menghambat efektivitas tindakan dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi modern seperti sistem pemantauan berbasis digital, aplikasi mobile dan sistem informasi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penegakan ketertiban.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut, diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak terkait dan masyarakat. Upaya pengadaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, pengembangan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta, organisasi masyarakat dan lembaga lain juga dapat menjadi solusi dalam memperoleh sumber daya tambahan yang diperlukan.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat.

Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat juga menjadi faktor penting. Terkadang, masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap kepatuhan terhadap aturan atau kurang memahami dampak positif yang dihasilkan dari penerapan Perda tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan Perda dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban. Tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan berpartisipasi aktif dalam melindungi diri sendiri serta lingkungan sekitar dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti:

- a. Minimnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan kejadian atau perilaku yang melanggar ketertiban dapat menghambat upaya penegakan hukum. Ketika masyarakat tidak terlibat secara aktif, sulit bagi pihak berwenang untuk merespons dan menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi. Tingkat kesadaran yang rendah juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program yang ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan.
- b. Ketidakpedulian terhadap Peraturan: Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya mematuhi peraturan dan tata tertib dapat

menyebabkan terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. Misalnya, parkir sembarangan, pembuangan sampah sembarangan, atau perilaku mengganggu ketertiban umum. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat secara umum.

- c. Kurangnya Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam menjaga ketertiban dan melindungi diri sendiri dapat mempengaruhi kualitas ketentraman dan perlindungan. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan dan hak-hak mereka mungkin rentan menjadi korban atau tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dalam situasi yang berbahaya.

Dengan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat Kabupaten Lebak dapat lebih aktif dan sadar akan pentingnya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat secara bersama-sama.

3. Permasalahan Keamanan dan Kriminalitas.

Kabupaten Lebak mungkin menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan tingkat kriminalitas yang ada. Adanya kasus pencurian, perampokan, konflik sosial, atau tindak kekerasan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Upaya penanganan dan pencegahan kejahatan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi.

Permasalahan keamanan dan kriminalitas merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan keamanan dan kriminalitas antara lain:

- a. Tingginya Tingkat Kriminalitas: Kabupaten Lebak mungkin menghadapi tantangan terkait tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti pencurian, perampokan, tindak kekerasan, atau tindak pidana lainnya. Hal ini dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta menghambat kehidupan sehari-hari.
- b. Kurangnya Pemantauan dan Patroli: Kurangnya pemantauan dan patroli keamanan di daerah tertentu dapat menyebabkan peningkatan kejahatan. Jika tidak ada kehadiran yang kuat dari aparat keamanan, para pelaku kejahatan dapat merasa lebih leluasa untuk beroperasi.

- c. Peredaran Narkoba: Kabupaten Lebak juga mungkin menghadapi masalah peredaran narkoba yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Peredaran narkoba dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan masyarakat, serta memicu peningkatan tindak kejahatan terkait narkoba.
- d. Konflik Sosial: Konflik sosial antara individu, kelompok, atau komunitas dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Konflik tersebut bisa berkaitan dengan tanah, sengketa kepentingan, agama, atau faktor-faktor lainnya. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik sosial dapat mengarah pada tindakan kekerasan dan gangguan ketertiban.

Dengan upaya yang terintegrasi dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga sosial dan masyarakat, diharapkan permasalahan keamanan dan kriminalitas di Kabupaten Lebak dapat diatasi secara efektif, sehingga tercipta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang lebih baik.

4. Penanganan Konflik Sosial.

Kabupaten Lebak mungkin menghadapi permasalahan terkait konflik sosial antarindividu atau kelompok masyarakat. Konflik ini dapat berkaitan dengan masalah sengketa tanah, perbedaan suku, agama, atau adat istiadat. Penegakan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan dengan bijaksana untuk mencegah eskalasi konflik dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat.

Beberapa permasalahan yang dapat menjadi penyebab terbatasnya efektivitas penanganan konflik sosial di Kabupaten Lebak antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Kabupaten Lebak mungkin mengalami keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur yang mempengaruhi kemampuan dalam menangani konflik sosial. Kurangnya anggaran dan fasilitas yang memadai dapat menghambat pelaksanaan program penyelesaian konflik sosial.
- b. Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi: Terkadang kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara instansi terkait, lembaga penegak hukum dan masyarakat dapat menyebabkan kurangnya sinergi dalam penanganan konflik sosial. Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian dan mengurangi efektivitas upaya yang dilakukan.

- c. Rendahnya Kesadaran dan Pendidikan Hukum: Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mekanisme penyelesaian konflik masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pendidikan hukum di masyarakat dapat membuat mereka tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- d. Perbedaan Suku, Agama dan Adat Istiadat: Kabupaten Lebak yang memiliki keragaman suku, agama dan adat istiadat dapat menjadi faktor pemicu konflik sosial. Perbedaan ini bisa memunculkan ketegangan antarindividu atau kelompok, yang membutuhkan pendekatan yang sensitif dan pemahaman yang mendalam terhadap budaya dan nilai-nilai lokal.
- e. Kurangnya Alternatif Penyelesaian Konflik: Terbatasnya alternatif penyelesaian konflik yang tersedia juga dapat menjadi kendala. Selain mediasi, penggunaan mekanisme lain seperti arbitrase, negosiasi, atau penyelesaian melalui pengadilan dapat memberikan pilihan yang lebih luas dalam menangani konflik sosial.

Untuk meningkatkan penanganan konflik sosial di Kabupaten Lebak, penting untuk terus mengembangkan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum dan masyarakat. Peningkatan pendidikan hukum dan pemahaman tentang hak-hak masyarakat juga perlu dilakukan agar mereka dapat lebih proaktif dalam melaporkan konflik dan memahami proses penyelesaiannya.

5. Keterlibatan Masyarakat.

Tantangan lain adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan melaporkan potensi gangguan atau kejahatan. Terkadang, masyarakat cenderung enggan melaporkan kejadian yang merugikan atau melibatkan diri dalam kegiatan pengamanan lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan Satpol PP perlu menjadi fokus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.

Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Lebak adalah kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlibatan masyarakat yang kurang adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam penyelesaian konflik sosial mungkin masih rendah. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mengatasi konflik serta pemahaman tentang cara-cara yang efektif untuk berpartisipasi perlu ditingkatkan.
- b. Ketakutan dan Tidak Percaya: Masyarakat mungkin mengalami ketakutan atau kurangnya kepercayaan terhadap proses penyelesaian konflik yang ada. Mereka mungkin tidak yakin bahwa partisipasi mereka akan dihargai atau bahwa masalah mereka akan ditangani dengan adil. Dalam hal ini, membangun kepercayaan dan menghilangkan ketakutan melalui komunikasi yang transparan dan aksesibilitas yang lebih baik dapat mendorong keterlibatan masyarakat.
- c. Kurangnya Akses Informasi: Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai konflik yang terjadi dan proses penyelesaiannya juga dapat menjadi hambatan dalam keterlibatan mereka. Penting untuk menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses agar masyarakat dapat memahami konflik yang terjadi serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya.
- d. Kurangnya Keterampilan dan Kapasitas: Masyarakat mungkin kurang dilengkapi dengan keterampilan dan kapasitas yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelesaian konflik. Dibutuhkan upaya untuk memberikan pelatihan, pembinaan dan pendidikan keterampilan berkomunikasi, negosiasi dan mediasi kepada masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik.

Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi, memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan hukum yang melibatkan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum-forum diskusi, kelompok kerja, atau lembaga yang terkait dengan penyelesaian konflik. Peningkatan akses informasi dan pengembangan keterampilan serta kapasitas masyarakat juga penting untuk memberdayakan mereka dalam kontribusinya dalam menangani konflik sosial di Kabupaten Lebak.

6. Koordinasi antar instansi.

Pentingnya koordinasi yang baik antara Satpol PP, kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam penegakan Perda dan perlindungan masyarakat. Tantangan dapat muncul ketika koordinasi tidak efektif, informasi tidak terbagi dengan baik, atau tidak adanya sinergi dalam upaya penanganan masalah keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lebak.

Koordinasi antar instansi dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Lebak merupakan faktor krusial yang dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian konflik. Berikut adalah gambaran mengenai koordinasi antar instansi yang mungkin terjadi:

- a. Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam koordinasi penanganan konflik sosial. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan, sumber daya dan arahan strategis dalam menangani konflik. Pemerintah daerah harus berperan sebagai koordinator utama dalam mengumpulkan dan menyatukan berbagai instansi terkait, seperti Satpol PP, kepolisian, dinas terkait dan lembaga sosial lainnya.
- b. Kepolisian: Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan konflik sosial. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Lebak. Kepolisian harus bekerja sama dengan instansi lain, seperti Satpol PP, untuk melakukan pemantauan, penanganan kasus dan pencegahan terhadap konflik sosial yang mungkin terjadi.
- c. Satpol PP: Satpol PP berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan Perda dan melakukan tindakan preventif terhadap potensi konflik sosial. Koordinasi antara Satpol PP dengan instansi lain, terutama kepolisian, sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif.
- d. Dinas Terkait: Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, juga harus terlibat dalam koordinasi penanganan konflik sosial. Mereka dapat memberikan dukungan sosial, pendidikan, atau layanan kesehatan yang diperlukan dalam menangani konflik dan memulihkan situasi setelah konflik terjadi.
- e. Lembaga Masyarakat: Koordinasi dengan lembaga masyarakat, seperti lembaga adat, organisasi masyarakat, atau lembaga agama, juga penting

dalam penanganan konflik sosial. Lembaga-lembaga ini dapat berperan sebagai mediator, fasilitator dialog, atau penyedia dukungan psikososial bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar instansi mungkin menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan pemahaman dan pendekatan dalam menangani konflik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang belum jelas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi melalui pertemuan rutin, forum diskusi, atau mekanisme komunikasi yang formal antar instansi terkait. Selain itu, penguatan peran koordinator atau tim koordinasi juga dapat membantu dalam memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif dan sinergi dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Lebak.

Dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian dan masyarakat secara aktif akan membantu menciptakan kondisi yang lebih aman, tertib dan terlindungi bagi seluruh warga Kabupaten Lebak.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru.

Apabila penerapan perda tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dilaksanakan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan memberikan panduan dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan yang relevan. beberapa implikasi yang umum terkait dengan penerapan Perda tersebut:

1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

Penerapan Perda yang berfokus pada ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan, gangguan ketertiban dan konflik sosial.

Penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak akan memiliki beberapa implikasi yang berkontribusi pada peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin terjadi:

- a. Pencegahan Kejahatan: Penerapan Perda akan memperkuat peran Satpol PP dan aparat penegak hukum dalam melakukan patroli, pengawasan dan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini termasuk mengurangi kegiatan kriminal seperti pencurian, perampokan dan tindak kekerasan lainnya.
- b. Penertiban Kegiatan Publik: Perda ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat mengatur dan mengawasi kegiatan publik di Kabupaten Lebak. Ini mencakup pengaturan kegiatan seperti demonstrasi, pawai dan acara umum lainnya. Dengan aturan yang jelas, diharapkan akan ada penertiban yang lebih baik dalam melaksanakan kegiatan publik yang berpotensi mengganggu ketertiban.
- c. Pengawasan Tempat Umum: Penerapan Perda akan memberikan landasan hukum bagi Satpol PP untuk melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat umum di Kabupaten Lebak. Hal ini termasuk pemantauan kegiatan di taman, pasar, pusat perbelanjaan dan area publik lainnya guna mencegah gangguan ketertiban dan potensi kejahatan.
- d. Penanganan Konflik Sosial: Perda ketentraman masyarakat juga dapat membantu dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Lebak. Dengan adanya aturan yang mengatur cara penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat, diharapkan konflik dapat diminimalisir atau diselesaikan dengan lebih efektif.
- e. Peningkatan Rasa Aman Masyarakat: Dengan terciptanya keamanan dan ketertiban yang lebih baik, masyarakat Kabupaten Lebak akan merasa lebih aman dan nyaman. Ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
- f. Persepsi Positif Terhadap Pemerintah Daerah: Penerapan Perda yang berhasil dalam menciptakan keamanan dan ketertiban akan memberikan persepsi positif terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Hal ini dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban dan melindungi warganya.

Penting untuk menjaga implementasi yang efektif, pemantauan yang ketat dan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat

dalam rangka mencapai hasil yang optimal dari penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak.

2. Perlindungan dan Keselamatan Masyarakat.

Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk melindungi warga dari ancaman, kekerasan, atau situasi yang membahayakan. Dengan adanya Perda yang mengatur perlindungan, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi.

Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat memiliki tujuan utama untuk melindungi warga dari ancaman, kekerasan, atau situasi yang membahayakan. Dengan adanya Perda yang mengatur perlindungan, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan bagaimana Perda tersebut dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat:

- a. Pencegahan Kejahatan: Perda dapat mengatur langkah-langkah pencegahan kejahatan seperti pengawasan, patroli dan penegakan hukum yang lebih intensif. Hal ini membantu mengurangi potensi kejahatan di masyarakat dan memberikan rasa aman kepada warga.
- b. Perlindungan Korban: Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat juga memberikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan atau tindak kriminal. Ini termasuk memberikan bantuan, dukungan dan jaminan keamanan bagi korban serta mengadakan proses hukum yang adil terhadap pelaku kejahatan.
- c. Pengaturan Kegiatan Publik: Perda juga mengatur kegiatan publik seperti demonstrasi, pawai, atau acara umum lainnya. Dengan pengaturan yang jelas, dapat dihindari terjadinya potensi konflik atau gangguan ketertiban selama kegiatan tersebut berlangsung. Hal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
- d. Pengawasan Tempat Umum: Perda memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap tempat-tempat umum seperti taman, pasar dan pusat perbelanjaan. Pengawasan ini membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan atau perilaku yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman saat berada di tempat-tempat tersebut.

- e. Penanganan Konflik Sosial: Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat juga dapat mengatur cara penyelesaian konflik sosial yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang terstruktur dan jelas, konflik dapat ditangani dengan lebih efektif, sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut.

Dengan adanya Perda yang mengatur ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, diharapkan warga Kabupaten Lebak dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari berbagai ancaman atau kekerasan yang mungkin terjadi. Peran aktif masyarakat, kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus juga penting untuk menjaga efektivitas penerapan Perda tersebut.

3. Peningkatan Peran Satpol PP.

Penerapan Perda ini akan memberikan peran yang lebih besar bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban, menegakkan Perda, serta melindungi masyarakat. Satpol PP akan menjadi bagian penting dalam penegakan aturan dan pemeliharaan ketertiban di daerah.

Penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat juga berdampak pada peningkatan peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Berikut adalah beberapa implikasi yang terjadi terkait peningkatan peran Satpol PP:

- a. Penegakan Hukum dan Penertiban: Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya Perda yang mengatur hal-hal tersebut, Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif.
- b. Patroli dan Pengawasan: Satpol PP dapat melakukan patroli dan pengawasan secara aktif terhadap wilayah kabupaten Lebak. Mereka dapat memantau aktivitas masyarakat serta mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan kehadiran Satpol PP yang lebih terlihat dan aktif, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.

- c. **Pemberian Sanksi Administratif:** Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggar Perda. Mereka dapat memberikan teguran, melakukan penindakan, atau memberikan denda kepada pelanggar demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda dan aturan yang berlaku.
- d. **Perlindungan Masyarakat:** Satpol PP juga memiliki peran dalam melindungi masyarakat dari situasi atau keadaan yang membahayakan. Mereka dapat melakukan tindakan penanggulangan dan evakuasi dalam situasi darurat, kecelakaan, atau bencana. Keberadaan Satpol PP sebagai penjaga ketertiban dan keamanan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam berbagai kondisi yang mengancam keselamatan.
- e. **Edukasi dan Sosialisasi:** Satpol PP dapat aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Mereka dapat menyampaikan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku, menjelaskan pentingnya ketentraman dan ketertiban, serta memberikan pemahaman tentang cara melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Dengan peningkatan peran Satpol PP dalam penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, teratur dan terlindungi bagi warga masyarakat. Kerjasama yang baik antara Satpol PP, pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

Penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat akan mendorong warga untuk mematuhi dan menghormati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan menciptakan budaya kepatuhan hukum yang lebih baik di masyarakat.

Penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat juga berdampak pada peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Lebak. Berikut adalah beberapa implikasi yang terjadi terkait peningkatan kepatuhan terhadap Perda:

- 1. **Kesadaran Hukum:** Adanya Perda yang mengatur ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat membantu meningkatkan kesadaran hukum di

kalangan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sadar akan aturan-aturan yang berlaku dan pentingnya mematuhi Perda sebagai wujud partisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal mereka.

2. Pengurangan Pelanggaran: Penerapan Perda yang jelas dan tegas mengenai ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat berpotensi mengurangi pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lebak. Karena adanya sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan cenderung mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
3. Perubahan Budaya dan Norma: Melalui penerapan Perda, terjadi perubahan budaya dan norma dalam masyarakat di Kabupaten Lebak. Masyarakat mulai menginternalisasi nilai-nilai ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari identitas mereka. Hal ini berdampak pada perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.
4. Partisipasi Masyarakat: Penerapan Perda juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan potensi pelanggaran, berperan dalam kegiatan pengawasan dan ikut serta dalam program-program yang bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lebak.
5. Peningkatan Kepercayaan Publik: Dengan adanya penerapan Perda yang konsisten dan efektif, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti Satpol PP, cenderung meningkat. Masyarakat merasa bahwa pemerintah serius dalam menjaga ketentraman dan ketertiban mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

Peningkatan kepatuhan terhadap Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak memiliki dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur dan harmonis. Namun, penting juga untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar kepatuhan tersebut dapat berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya dan norma yang diterima oleh seluruh warga Kabupaten Lebak

5. Penyelenggaraan yang Lebih Teratur.

Dengan adanya Perda yang mengatur ketentraman dan ketertiban masyarakat, penyelenggaraan kegiatan di daerah akan menjadi lebih teratur dan terorganisir. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta berbagai kegiatan lainnya. Penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak berkontribusi pada penyelenggaraan yang lebih teratur. Berikut adalah beberapa implikasi yang terjadi terkait penyelenggaraan yang lebih teratur:

- a. Struktur Penyelenggaraan: Penerapan Perda mempengaruhi struktur penyelenggaraan di Kabupaten Lebak, terutama dalam hal pengaturan dan pembentukan Satpol PP serta unit-unit terkait lainnya. Perda yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Satpol PP memberikan landasan yang jelas bagi kegiatan operasional mereka, sehingga penyelenggaraan dapat berjalan dengan lebih teratur dan terorganisir.
- b. Standar Operasional: Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat membantu menetapkan standar operasional yang harus dipatuhi oleh Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Standar ini mencakup prosedur penegakan hukum, pengawasan, pelaporan dan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan adanya standar operasional yang jelas, penyelenggaraan menjadi lebih teratur dan konsisten.
- c. Penyusunan Program: Penerapan Perda mempengaruhi penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah, bersama dengan Satpol PP, dapat merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan ketentuan Perda. Hal ini membantu mengarahkan sumber daya dan upaya yang ada ke arah yang lebih teratur dan efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lebak.
- d. Koordinasi dan Kolaborasi: Penerapan Perda mendorong terjalinnya kerjasama, koordinasi dan kolaborasi antara Satpol PP dengan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian, dinas terkait dan masyarakat. Koordinasi yang lebih teratur dan sinergi antarinstansi membantu dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- e. Pelaporan dan Evaluasi: Penerapan Perda melibatkan proses pelaporan dan evaluasi secara rutin terkait dengan pelaksanaan dan keberhasilan program yang telah ditetapkan. Pelaporan yang teratur dan evaluasi berkala membantu mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki kelemahan dan memperbaiki proses penyelenggaraan. Dengan demikian, penyelenggaraan menjadi lebih teratur, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan penyelenggaraan yang lebih teratur, Kabupaten Lebak dapat mencapai tingkat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang lebih baik. Hal ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang meningkat, investasi yang lebih menarik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penting untuk terus mengawasi dan memperbaiki penyelenggaraan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga Kabupaten Lebak.

6. Dampak Sosial dan Ekonomi.

Penerapan Perda ini juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi. Misalnya, keberadaan Perda yang melarang kegiatan tertentu di tempat umum dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan perdagangan di daerah tersebut. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan upaya untuk menjaga keseimbangan antara ketentraman masyarakat dan kebebasan individu serta hak-hak ekonomi masyarakat.

Penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh dampak sosial dan ekonomi serta contohnya di Kabupaten Lebak:

a. Dampak Sosial:

- 1) Meningkatnya rasa aman dan nyaman: Penerapan Perda membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Contohnya, dengan adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran ketertiban, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi.
- 2) Meningkatnya kepercayaan dan kestabilan sosial: Ketertiban yang dijaga dengan baik berkontribusi pada terciptanya kepercayaan dan kestabilan sosial di masyarakat. Contohnya, adanya penegakan Perda

terkait larangan kekerasan dan ancaman membantu mengurangi potensi konflik antarindividu atau kelompok di Kabupaten Lebak.

- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat: Dengan adanya perlindungan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat, seperti hak atas keamanan, ketertiban dan perlindungan, masyarakat di Kabupaten Lebak merasa didukung dan terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan terkait ketentraman dan ketertiban.

b. Dampak Ekonomi:

- 1) Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi: Keadaan yang aman dan teratur mendorong minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lebak. Contohnya, adanya Perda yang melindungi aset bisnis dan mendorong stabilitas ekonomi lokal dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
- 2) Peningkatan sektor pariwisata: Ketertiban dan keamanan yang terjaga merupakan faktor penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Contohnya, dengan adanya Perda yang mengatur ketertiban di tempat-tempat wisata dan melindungi wisatawan, Kabupaten Lebak dapat menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
- 3) Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat: Dengan adanya ketertiban dan perlindungan masyarakat yang baik, masyarakat di Kabupaten Lebak dapat beraktivitas dan bekerja dengan lebih efisien dan produktif. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Contoh konkret di Kabupaten Lebak adalah adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata seperti Pantai Tanjung Lesung atau Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hal ini terjadi karena masyarakat dan wisatawan merasa lebih aman dan nyaman untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut setelah penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Selain itu, adanya investasi yang meningkat di sektor pariwisata juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Lebak.

7. Penegakan Hukum yang Lebih Efektif

Dengan adanya Perda yang mengatur ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif. Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam menindak pelanggaran dan melaksanakan tugas penegakan hukum.

Penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak juga berdampak pada penegakan hukum yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa contoh dampak penegakan hukum yang lebih efektif:

- 1) Peningkatan penindakan terhadap pelanggaran: Dengan adanya Perda yang mengatur ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif. Misalnya, tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau penyalahgunaan narkoba dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda: Penerapan Perda yang lebih ketat dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hal ini berkontribusi pada penurunan pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan tertib di Kabupaten Lebak.
- 3) Deterrent Effect: Penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap pelanggaran Perda dapat memberikan efek jera kepada potensi pelaku kejahatan atau pelanggar. Contohnya, penindakan yang tegas terhadap pelanggaran seperti kerusakan fasilitas umum atau kekerasan akan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran tersebut tidak akan ditoleransi.
- 4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum: Ketegasan dan efektivitas penegakan hukum dalam melaksanakan Perda dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, termasuk Satpol PP. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta memperkuat citra keadilan dan keamanan di Kabupaten Lebak.
- 5) Peningkatan kualitas hidup masyarakat: Dengan penegakan hukum yang lebih efektif, masyarakat Kabupaten Lebak dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, tertib dan terlindungi. Hal ini berdampak pada

peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, di mana mereka dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang dan nyaman.

Contoh konkret di Kabupaten Lebak adalah penindakan yang lebih tegas terhadap kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba atau perjudian ilegal. Dampaknya adalah penurunan kegiatan ilegal tersebut, peningkatan rasa aman masyarakat, serta peningkatan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di wilayah tersebut

Namun, penting untuk diingat bahwa implikasi penerapan Perda ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada implementasi, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan Perda tersebut memberikan manfaat yang diharapkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian yang penting dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara peraturan yang sedang dirancang dengan peraturan lainnya baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Pentingnya evaluasi dan analisis ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan ini merupakan bagian integral dalam mencapai kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan, terdapat beberapa asas hukum, salah satunya adalah asas hukum "lex superior derogat legi inferiori" yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi dan yang sejajar, menjadi suatu keharusan sejak dalam proses perencanaan peraturan daerah.

Dalam menetapkan suatu aturan hukum, selain didasarkan pada kaidah normatif, juga perlu didasarkan pada kaidah empiris. Hal ini penting untuk mengukur efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan beberapa cara, yaitu:

1. Masyarakat dapat menerima aturan hukum tersebut, sehingga mereka akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut.
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut.
3. Substansi aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan bagi Masyarakat, diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakat di Kabupaten Lebak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat efektivitas peraturan daerah yang telah dirancang agar dapat diterapkan dengan baik di masa depan, serta untuk menghindari tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Analisis tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, pemerintah melakukan upaya untuk menciptakan ketentraman umum melalui instrumen hukum yang sejalan dengan tujuan tersebut¹.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sementara itu, Pasal 18 ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kedua pasal ini menjadi dasar bagi pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum peraturan daerah.

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak juga perlu membuat instrumen hukum, seperti Peraturan Daerah, guna menciptakan ketertiban umum di wilayahnya. Upaya ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Pemerintah Daerah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan tujuan Negara Republik

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya. dengan adanya peraturan daerah yang sesuai, diharapkan tercipta ketertiban umum yang mendukung terwujudnya ketentraman masyarakat di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan alinea keempat yang telah disebutkan, tujuan Negara Republik Indonesia meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menciptakan ketertiban umum yang juga berkontribusi dalam mewujudkan ketentraman umum.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini perlu diwujudkan melalui pembuatan instrumen hukum yang sesuai, seperti Peraturan Daerah, guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 18 ayat (6) juga memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang diperlukan guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pemerintahan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak memiliki kewajiban untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab serius bagi pemangku kepentingan dan pemegang kebijakan untuk memberikan perhatian, pelayanan, dan pemenuhan terhadap hak-hak keluarga agar terhindar dari dampak negatif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu menerbitkan Qanun atau Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

Dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum, instrumen hukum Peraturan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan

dapat menciptakan ketertiban yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Melalui upaya ini, diharapkan tercapai ketentraman umum yang merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketertiban umum merupakan salah satu syarat penting bagi terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram. Selanjutnya, Pasal 71 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban umum guna menjamin kehidupan yang aman dan tenteram sebagai hak asasi setiap individu. Salah satu cara pelaksanaan kewajiban tersebut adalah melalui penerbitan Qanun Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai ketertiban umum.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, termasuk tindakan aparat negara, yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang, harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip penegakan hukum meliputi:

1. Aparat penegak hukum harus selalu memperhatikan koridor hukum yang berlaku dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam tindakan mereka.
2. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia dan menyadari bahwa tindakan mereka berdampak pada keseluruhan organisasi penegak hukum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan standar hak asasi manusia, antara lain:

1. Setiap individu berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan.
2. Tidak ada yang boleh disiksa, diperlakukan secara kejam, dihukum secara tidak manusiawi, atau dihina.
3. Semua orang memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
4. Tidak ada yang boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
5. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya dalam pengadilan yang adil, dengan jaminan perlindungan hukum yang diperlukan bagi pembelaannya.
6. Semua orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat, dan berekspresi.
7. Setiap orang memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan, dan tidak boleh dipaksa untuk bergabung dalam suatu perkumpulan.

Selain itu, dalam standar hak asasi manusia nasional, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hak atas pekerjaan yang halal, sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya juga berlaku. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mematuhi prinsip dasar seperti legalitas (tindakan sesuai dengan hukum), pengetahuan tentang instrumen hukum internasional terkait dengan penegakan hukum, dan prinsip keperluan (tindakan yang diperlukan dalam situasi tertentu) serta proporsionalitas (keseimbangan antara kekuasaan dan tujuan penegakan hukum dengan beratnya pelanggaran yang terjadi).

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak terbentuk sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, di mana Kabupaten Lebak menjadi bagian dari provinsi Banten. Dalam Undang-Undang tersebut, jelas disebutkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki kewenangan daerah sebagai daerah otonom yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan,

kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki kewajiban yang wajib untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat.

D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur berbagai aspek terkait fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, hak, dan kewajiban terkait bangunan gedung. Pemerintah Daerah memiliki peran dalam menetapkan persyaratan administratif dan teknis untuk jenis-jenis bangunan gedung tertentu, seperti bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di daerah lokasi bencana, yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung memiliki hak-hak berikut:

1. Mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan.
2. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah.
4. Mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah jika bangunan gedungnya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
5. Mengubah fungsi bangunan setelah mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
6. Mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika bangunan gedungnya dibongkar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain, bukan karena kesalahannya.

Selain hak-hak tersebut, pemilik bangunan gedung juga memiliki kewajiban untuk meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan.

Semua ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Bangunan Gedung guna menjaga ketertiban dan keberlangsungan pembangunan serta pemanfaatan bangunan gedung yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merupakan landasan hukum yang penting dalam usaha untuk memastikan peran jalan terpenuhi sesuai dengan fungsinya. Kehadiran undang-undang ini didasarkan pada kesadaran bahwa transportasi merupakan unsur penting dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD N RI Tahun 1945. Jalan juga memainkan peran penting sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pengembangan jaringan jalan dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah guna mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, serta membangun dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, melibatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, serta memastikan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk mewujudkan pelayanan jalan yang andal, prima, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu. Terakhir, undang-undang ini juga bertujuan untuk mewujudkan pengusahaan jalan yang transparan dan terbuka.

Pengelompokan jalan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, mengklasifikasikan jalan berdasarkan statusnya menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan

Desa. Pemeliharaan jalan nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara jalan provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dan jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Dalam praktiknya, dinas Pekerjaan Umum atau lembaga serupa bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan.

Pembagian kewenangan pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan jalan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dapat dilakukan dengan mudah, aman, dan efisien. Namun, perbedaan perlakuan dan kualitas antara jalan nasional dan jenis jalan lainnya, terutama jalan kabupaten/kota atau jalan penghubung antar kabupaten/kota, seringkali terjadi. Kondisi jalan kabupaten/kota dan jalan penghubungnya sering rusak, terbengkalai, dan tidak terurus, yang membahayakan keselamatan pengguna jalan, merusak kendaraan, dan infrastruktur jalan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi landasan hukum dalam memenuhi peran jalan sebagaimana mestinya. Undang-undang ini mengakui transportasi sebagai unsur penting dalam pembangunan bangsa, persatuan dan kesatuan, kemajuan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pembangunan nasional. Tujuan undang-undang ini antara lain adalah menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, melibatkan peran masyarakat, memberikan pelayanan jalan yang andal dan berpihak pada kepentingan masyarakat, mengembangkan jaringan jalan yang berdaya guna, serta mengatur perusahaan jalan secara transparan dan terbuka.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait jalan, antara lain:

1. Jalan umum, termasuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
2. Jalan tol, termasuk pengaturan, pembinaan, perusahaan, dan pengawasan.
3. Jalan khusus, yang penguasaannya diberikan kepada negara dan dapat diberikan wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Dalam rangka menjalankan wewenang di bidang jalan, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan jalan untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman umum, dan

perlindungan masyarakat. Melalui kewenangan ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan rekayasa hukum di bidang jalan dan angkutan jalan guna mencapai tujuan tersebut serta memberikan pelayanan jalan yang andal dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, terdapat kerangka hukum yang relevan untuk mengatur ketertiban, ketenteraman umum, dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

F. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam hal penataan ruang yang mencakup:

1. Penyusunan perencanaan tata ruang: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan tata ruang yang mengatur penggunaan lahan dan pembangunan di wilayah kabupaten/kota tersebut. Hal ini mencakup pembuatan rencana tata ruang, pemetaan wilayah, dan penetapan zonasi serta kawasan-kawasan yang memiliki fungsi khusus.
2. Pemanfaatan ruang: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan ruang di wilayahnya, termasuk dalam hal penentuan jenis kegiatan yang dapat dilakukan di suatu wilayah, seperti pembangunan perumahan, industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayahnya. Hal ini mencakup penegakan aturan dan peraturan terkait penggunaan lahan dan pembangunan, pemantauan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, serta penanganan pelanggaran terkait penataan ruang.

Dengan memiliki wewenang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum melalui penataan ruang yang baik. Dengan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang secara efektif, diharapkan dapat menciptakan

keamanan dan kenyamanan hidup bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu aspek pelaksanaan penataan ruang yang erat kaitannya dengan ketertiban umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mencapai tertib tata ruang. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Penetapan peraturan zonasi: Salah satu cara untuk mengendalikan pemanfaatan ruang adalah dengan menetapkan peraturan zonasi. Peraturan ini mengatur penggunaan lahan dan pembangunan di suatu wilayah, yang mencakup ketentuan mengenai jenis kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di setiap zona.
2. Perizinan: Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian izin merupakan langkah penting. Pemerintah daerah memberikan izin kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan ruang tertentu. Dalam proses perizinan, dilakukan penilaian terhadap kesesuaian rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang berlaku.
3. Pemberian insentif dan disinsentif: Untuk mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, pemerintah dapat memberikan insentif kepada pihak-pihak yang mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, disinsentif diberikan kepada pihak yang melanggar aturan, sebagai upaya untuk mengontrol pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana.
4. Pengenaan sanksi: Salah satu tindakan penertiban yang dilakukan dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah pengenaan sanksi. Sanksi diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Tujuannya adalah untuk menegakkan aturan dan mendorong kepatuhan terhadap tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, diharapkan dapat tercipta ketertiban dalam tata ruang dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana, sehingga terjaga keharmonisan dan kenyamanan hidup dalam masyarakat.

G. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Substansi undang-undang yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah adalah Pasal 19, yang mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Pasal ini menjelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 kemudian lebih rinci menjelaskan mengenai pengurangan sampah dengan mencakup beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pembatasan timbulan sampah: Kegiatan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, misalnya dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai atau mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan.
2. Pendaauran ulang sampah: Kegiatan untuk mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk yang memiliki nilai ekonomi atau kegunaan lainnya.
3. Pemanfaatan kembali sampah: Kegiatan untuk menggunakan kembali sampah sebagai bahan baku atau komponen dalam produksi barang atau produk baru.

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan beberapa kegiatan terkait pengurangan sampah, antara lain:

1. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
2. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah.
3. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang dampak lingkungan dari produk yang mereka beli.
4. Memfasilitasi kegiatan penggunaan ulang (reuse) dan pendaauran ulang (recycle).
5. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 20 ayat (3) mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam pengurangan sampah, yaitu menggunakan bahan produksi yang menghasilkan sampah sebanyak mungkin, dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan mudah terurai oleh proses alam. Terakhir, Pasal 20 ayat (4) mengatur tanggung jawab masyarakat dalam pengurangan sampah, yaitu menggunakan bahan yang dapat

digunakan kembali, didaur ulang, dan mudah terurai oleh proses alam. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah secara nasional, sedangkan perda tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat berfokus pada aspek keamanan dan ketertiban dalam skala daerah. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Perlu adanya koordinasi dan sinergi antara pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dan perda tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Misalnya, perda dapat memberikan panduan dan aturan tambahan yang mendukung implementasi UU Pengelolaan Sampah di tingkat daerah, seperti aturan penanganan dan pembuangan sampah domestik, pemberian sanksi bagi pelanggar, atau pembentukan lembaga pengawas lingkungan.

Kedua peraturan tersebut dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. UU Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan sampah dan daur ulang, sementara perda dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terkait ketertiban lingkungan sekitar masyarakat. Keduanya menekankan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. UU Pengelolaan Sampah memberikan wewenang kepada instansi pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah, sementara perda tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dapat memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan terkait lingkungan dan ketertiban. Implementasi UU Pengelolaan Sampah memerlukan sumber daya yang mencukupi. Perda tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dapat memberikan dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran daerah dalam rangka pengelolaan sampah yang efektif dan menjaga ketertiban lingkungan.

H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Selain pemerintah pusat, penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga merupakan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Khusus bagi Kabupaten/Kota, wewenang terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 30. Dalam konteks ini, hubungannya dengan kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat adalah bahwa kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dapat menjadi bagian integral dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
2. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
3. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
4. Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan

Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetia kawan sosial UU Kesejahteraan Sosial memberikan dasar hukum untuk perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Perlindungan sosial tersebut mencakup berbagai aspek seperti perlindungan terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan. Aturan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dapat melengkapi upaya perlindungan sosial yang diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial dengan

mengatur tindakan konkret dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan risiko.

Aturan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat memiliki keterkaitan dengan keamanan sosial yang juga merupakan salah satu aspek yang diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial. Keamanan sosial melibatkan upaya untuk menjaga ketertiban, mencegah terjadinya konflik dan kejahatan, serta melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, aturan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dapat menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan keamanan sosial yang diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial.

UU Kesejahteraan Sosial mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Hal ini juga relevan dengan aturan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat dapat terjadi dalam rangka menjaga ketertiban, mengatasi masalah kejahatan, dan melindungi kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Ketika masyarakat merasa aman, terlindungi, dan hidup dalam lingkungan yang tertib dan harmonis, hal itu dapat mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui penegakan hukum, pengawasan, dan tindakan pencegahan dapat menciptakan kondisi yang mendukung bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dan kebijakan ketentraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat saling terkait dan dapat saling mendukung dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (2), adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur larangan-larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam Bab X Bagian 3, Pasal 69, yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan sebagainya.

Larangan-larangan tersebut disertai dengan sanksi yang tegas dan jelas yang tercantum dalam Bab XV tentang ketentuan pidana, khususnya Pasal 97-123. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 103 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 59, akan dikenai pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Keterkaitan dengan kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdapat dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat berperan penting dalam menegakkan aturan-aturan lingkungan hidup dan melindungi masyarakat dari dampak buruk pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik-praktik yang merusak lingkungan.

J. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Pembukaan UUD 1945, tercantum dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial".

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di dalamnya pembangunan kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia dan peningkatan ketahanan.

Pembangunan kesehatan yang terarah dan terpadu berkontribusi pada menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang baik dan aksesibilitas yang merata, dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki tingkat ketentraman yang lebih tinggi, karena mereka merasa aman dan terhindar dari risiko kesehatan yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial.

Pembangunan kesehatan juga berperan dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang merugikan. Melalui kebijakan kesehatan yang tepat, seperti pencegahan penyakit, pemantauan kesehatan, dan penanganan bencana kesehatan, dapat dilakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyakit dan kejadian yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Hal ini berkontribusi pada perlindungan masyarakat secara keseluruhan dan menjaga ketertiban sosial.

Mewujudkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan melalui pembangunan kesehatan juga sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini, upaya pembangunan kesehatan harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Keberlanjutan dalam pembangunan kesehatan melibatkan upaya pencegahan, peningkatan akses, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemeliharaan kesehatan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman, sejahtera, dan dilindungi.

Dengan demikian, pembangunan kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap risiko kesehatan memiliki kaitan yang erat dengan kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Kesehatan yang baik adalah salah satu elemen penting dalam mencapai ketentraman sosial, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh anggota masyarakat.

K. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, baik Daerah provinsi maupun Daerah kabupaten/kota harus didasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan: Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penerapan hukum.
2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus melibatkan lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang tepat sesuai dengan hierarki dan lingkup tanggung jawabnya.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan: Peraturan Perundang-undangan harus sesuai dengan jenisnya (Peraturan Daerah), hierarkinya (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), serta materi muatannya (memuat ketentuan yang relevan dan tidak bertentangan dengan asas-asas lainnya).
4. Asas Dapat Dilaksanakan: Peraturan Perundang-undangan harus dapat dilaksanakan secara efektif dan mempertimbangkan faktor-faktor pelaksanaan yang memadai, seperti ketersediaan sumber daya, kemampuan institusi dan kepatuhan masyarakat.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Peraturan Perundang-undangan harus memberikan manfaat dan memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat serta dapat digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

6. Asas Kejelasan Rumusan: Rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan harus jelas, tidak ambigu dan dapat dipahami oleh masyarakat tanpa menimbulkan kerancuan atau penafsiran ganda.
7. Asas Keterbukaan: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan kepentingan publik. Proses pembentukan peraturan tersebut juga harus transparan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan memberikan masukan yang relevan.

Selain asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat pula asas-asas yang harus dicerminkan dalam materi muatan Peraturan Daerah, antara lain:

1. Asas Pengayoman: Peraturan Daerah harus memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, serta melindungi hak-hak mereka.
2. Asas Kemanusiaan: Peraturan Daerah harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan, mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia.
3. Asas Kebangsaan: Peraturan Daerah harus mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keanekaragaman budaya, serta memperkuat identitas nasional.
4. Asas Kekeluargaan: Peraturan Daerah harus mempertimbangkan nilai-nilai keluarga dalam regulasi yang dibuat, seperti melindungi hak anak, menghormati peran keluarga dan menjaga keutuhan keluarga.
5. Asas Kenusantaraan: Peraturan Daerah harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan wilayah serta potensi lokal, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan berkeadilan.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika: Peraturan Daerah harus menghormati keberagaman masyarakat dan mendorong toleransi serta kerukunan antarumat beragama, suku dan adat istiadat.
7. Asas Keadilan: Peraturan Daerah harus adil dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, serta memperhatikan kepentingan golongan yang rentan.
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan: Peraturan Daerah harus menghormati prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan memperlakukan semua warga negara dengan adil dan setara.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum: Peraturan Daerah harus menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan terjamin.
10. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan: Peraturan Daerah harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah di Kabupaten Lebak diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan kondisi khusus daerah, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.

L. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab dan wewenang negara melalui pemerintah yang dalam pasal 5 undang-undang administrasi kependudukan ditegaskan bahwa: "Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi:

1. Koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
2. Penetapan sistem, pedoman, dan standar;
3. Fasilitasi dan sosialisasi;
4. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
5. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional;
6. Menyediakan blangko ktp-el bagi kabupaten/kota;

7. Menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko ktp-el melalui instansi pelaksana; dan

8. Pengawasan

Sedangkan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berada pada pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
6. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memenuhi hak setiap warga negara terkait dengan dokumen kependudukan, pelayanan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan terhadap data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Untuk kelancaran dan kemudahan penyelenggaraan administrasi kependudukan, setiap warga negara (penduduk) memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Administrasi kependudukan yang tertata dengan baik dan teratur berkontribusi pada menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan

adanya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang efektif, data kependudukan menjadi terjamin dan terkelola dengan baik. Hal ini membantu menjaga ketertiban sosial, identifikasi individu, serta pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat, seperti kejahatan identitas dan penyalahgunaan data pribadi.

Administrasi kependudukan juga berperan dalam melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan data pribadi dan kehilangan identitas. Dengan adanya ketentuan perlindungan data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan, warga negara mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Ini berkontribusi pada perlindungan masyarakat secara keseluruhan dan menjaga keamanan data kependudukan.

Dengan demikian, penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan individu terkait dokumen kependudukan, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Administrasi kependudukan yang baik dan terkelola dengan baik membantu menciptakan sistem yang lebih aman, teratur, dan terlindungi, serta memberikan kontribusi positif pada kebijakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

M. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menekankan dua hal utama:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini juga mencakup peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara

Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelenggaraan pemerintah daerah ditekankan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur, instansi vertikal tertentu, gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sementara itu, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota.

Terdapat tiga kualifikasi urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, yang merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dari ketiga kualifikasi tersebut, hanya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merinci urusan pemerintahan wajib, yang mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan kumuh, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, prinsip-prinsip berikut digunakan sebagai dasar:

1. Prinsip akuntabilitas, di mana penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Prinsip efisiensi, di mana penyelenggara urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
3. Prinsip eksternalitas, di mana penyelenggara urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan.
4. Prinsip kepentingan strategis nasional, di mana penyelenggara urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan yang lintas kabupaten/kota, penggunaannya lintas kabupaten/kota, manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien jika dilakukan oleh daerah provinsi. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang dalam kabupaten/kota, penggunaannya dalam kabupaten/kota, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien jika dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pembagian kewenangan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berikut adalah tabel yang menjelaskan pembagian tersebut:

Tabel 3.1.
Pembagian kewenangan dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Standarisasi tenaga satuan polisi pamong praja b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegak Perda	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kot a dalam 1 (satu) Daerah provinsi b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur c. Pembinaan PPNS Provinsi	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota b. Penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota

Selain itu, dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pasal 14 menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Namun, terdapat pengecualian dalam pembagian tersebut, yaitu:

1. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Untuk memperkuat legalitas kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerinnahan di Daerah, maka berdasarkan UU No. 23/2014 yang merupakan pedoman pelak- sanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan

yang diberikan adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh UUD 1945, “untuk membentuk Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 yang berbunyi:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berdasarkan pasal tersebut, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak semakin jelas dalam menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Lebak.

N. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelaksanaan Peraturan Daerah, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi Satpol PP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan:

- (1) Untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta melaksanakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota, Satpol PP dibentuk.
- (2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan

di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Tugas Satpol PP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat.

Fungsi Satpol PP dijelaskan dalam Pasal 6 yang mencakup:

1. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat.
2. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat.
3. Melaksanakan koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan maka setiap pembentukan produk hukum daerah selain mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hendaknya mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Produk Hukum Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Produk Hukum Daerah yang harus dipenuhi dalam penyusunan Rancangan

Qanun Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen, yaitu:

1. Qanun kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten/kota;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
 - c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/ kota;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
2. Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Qanun kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan².

P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum yang terdapat dalam konstitusi negara, maka setiap aspek kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara harus diatur berdasarkan hukum, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa segala tindakan, keputusan, dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistematis dan teratur untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak setiap individu dan kelompok dalam masyarakat.

Prinsip negara hukum ini juga menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-

² Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menentukan naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

undangan yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak, setiap individu dapat mengetahui hak, kewajiban, dan batasan-batasan yang mengatur kehidupan mereka. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Dalam menjalankan fungsi negara hukum, lembaga-lembaga pemerintah dan peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya sistem peradilan yang independen dan transparan akan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setiap pelanggaran terhadap hukum mendapatkan sanksi yang sesuai.

Dengan demikian, prinsip negara hukum merupakan fondasi penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjaga kestabilan serta keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam UUD 1945 hasil amandemen Keempat, hal Pemerintah Daerah tertuang dalam BAB VI, Pasal 18, yang berbunyi:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai implementasi dari Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ini, Satuan Polisi Pamong Praja yang juga dikenal sebagai Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Pada Pasal 1 angka 11 dijelaskan mengenai peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang juga disebut sebagai peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini berarti meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki peran penting sebagai pendeteksi awal terhadap potensi konflik dan ketidaknyamanan di masyarakat. Selain itu, mereka juga menjadi jajaran pertama yang turun langsung ke masyarakat dalam penanganan bencana dan kebakaran karena itu merupakan peran dan tugas mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, peningkatan kapasitas merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, perilaku, dan kemampuan yang diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ini penting untuk dilakukan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS dan YURIDIS

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi landasan penting dalam melindungi keamanan dan keteraturan masyarakat.

A. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis dapat dikaitkan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang dianut oleh suatu masyarakat³. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan filosofis yang penting.

Terdapat beberapa landasan filosofis yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. **Pertama**, prinsip keadilan menjadi dasar penting yang mengharuskan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga masyarakat⁴. prinsip keadilan menjadi landasan utama yang menggarisbawahi perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak . Perda ini harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pemihakan terhadap individu atau kelompok tertentu. Prinsip keadilan yang dijabarkan dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten Lebak tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat harus selaras dengan nilai-nilai pancasila, sebagai dasar filsafat negara indonesia. Pancasila menyajikan lima sila yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam konteks pembentukan perda tersebut, prinsip keadilan harus mencakup aspek perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga masyarakat kabupaten Lebak , tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang

³ Beylerveld, D., & Brownsword, R. (2002). Human Dignity in Bioethics and Biolaw. Oxford University Press.

⁴ Rawls, John. A Theory of Justice. Belknap Press, 1971, p.23.

mengedepankan persatuan, kesatuan dan kebhinekaan. Nilai-nilai Pancasila juga menekankan pentingnya persamaan hak dan kewajiban antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Prinsip keadilan dalam peraturan daerah ini harus memastikan perlindungan hak-hak individu, seperti hak atas keamanan, hak privasi dan hak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Selain itu, prinsip keadilan juga berkaitan dengan pembagian sumber daya dan akses yang merata bagi seluruh warga masyarakat. Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, prinsip keadilan menuntut adanya penanganan yang proporsional terhadap setiap pelanggaran hukum, tanpa diskriminasi atau pemihakan kepada pihak-pihak tertentu. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan dalam Perda tersebut, masyarakat Kabupaten Lebak dapat hidup dalam suasana yang adil, harmonis dan berkeadilan, sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Perda ini menjadi wujud konkrit dari penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum daerah, yang berperan dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang berkelanjutan. **Kedua**, prinsip utilitarianisme menjadi landasan dengan mempertimbangkan dampak positif secara keseluruhan bagi masyarakat⁵. Perda tersebut harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua warga. Pendekatan utilitarianisme menekankan bahwa tindakan yang diambil harus didasarkan pada upaya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan maksimal bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Dalam konteks Perda yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, prinsip utilitarianisme menekankan perlunya merancang peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup upaya mengurangi konflik, menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga. Dengan mendasarkan pembentukan Perda pada prinsip utilitarianisme, pemerintah dan para pembuat kebijakan akan mempertimbangkan konsekuensi dan dampak sosial yang mungkin timbul dari regulasi yang diusulkan. Tujuan utama adalah mencapai kebaikan bersama,

⁵ Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Dover Publications, 2007.

mengurangi ketidaksetaraan dan memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan secara menyeluruh dalam masyarakat. **Ketiga**, Nilai-nilai kemanusiaan menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan Perda, di mana perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat manusia dan jaminan perlindungan yang layak bagi individu dalam kehidupan sehari-hari harus dijunjung tinggi⁶. Prinsip-prinsip ini melibatkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan sistem hukum. Pada level filosofis, pendekatan ini terkait dengan pemahaman akan keberadaan nilai intrinsik setiap individu sebagai manusia. Nilai-nilai kemanusiaan menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang tak terhingga dan layak diperlakukan secara adil dan setara. Oleh karena itu, dalam menyusun Perda yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi dengan sepenuhnya. Nilai-nilai kemanusiaan juga menekankan perlunya menjamin adanya perlindungan yang layak bagi individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan aspek keamanan fisik, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional. Dalam pembentukan Perda, pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang diusulkan tidak hanya mendorong ketertiban dan ketenteraman, tetapi juga melindungi dan memajukan hak-hak individu serta mempromosikan martabat manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi pijakan yang penting untuk menjaga keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan Perda yang berfungsi sebagai instrumen hukum dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. **Keempat**, Menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat menjadi landasan filosofis yang penting dalam pembentukan Perda. Prinsip ini mengakui bahwa masyarakat yang teratur dan tenteram memberikan dasar yang kokoh bagi pembangunan dan

⁶ United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948

kesejahteraan Bersama⁷. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perda harus menegakkan aturan dan peraturan yang jelas untuk mengatur interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Pada level filosofis, landasan ini mencerminkan kebutuhan akan struktur sosial yang teratur, di mana hak-hak dan kewajiban setiap individu diatur secara adil dan transparan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjalankan penegakan hukum yang adil, di mana pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjaga independensi dan integritas lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat. Selain itu, Perda juga harus bertujuan untuk mencegah tindakan yang mengganggu ketenteraman umum. Hal ini melibatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap perilaku yang merusak ketertiban dan mengancam keamanan masyarakat. Regulasi yang dibuat harus mengatur secara tegas tindakan-tindakan seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, kejahatan jalanan dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Dengan menjaga keteraturan sosial, masyarakat dapat hidup dalam harmoni, saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai kemajuan bersama. Landasan filosofis ini memberikan pijakan yang penting dalam menyusun Perda sebagai instrumen hukum yang dapat memelihara ketertiban umum dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Terakhir, **kelima**, Prinsip kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan Perda. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya akses yang jelas bagi masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat harus dapat memahami dan mengikuti aturan-aturan tersebut dengan mudah dan tanpa keraguan⁸. Hal ini menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan hukum. dalam konteks Perda, prinsip kepastian hukum menuntut agar regulasi yang dibuat haruslah jelas, terperinci dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melanggar aturan

⁷ Razak, A. (2020). Social Order and Its Relationship to Development and Prosperity in Islamic Perspective. *Jurnal Al-Qalam*, 36(1), 150-172.

⁸ Rosenfeld, M., & Sajó, A. (Eds.). (2015). *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press.

tersebut. Prinsip ini juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum, di mana setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. Dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, Perda dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang layak bagi masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh keadilan dan perlakuan yang konsisten dalam interaksi mereka dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum. Prinsip ini juga menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan, karena para pelaku usaha dan investor dapat memiliki keyakinan bahwa aturan yang berlaku akan dihormati dan ditegakkan dengan adil.

Landasan filosofis ini memberikan kerangka moral yang kuat bagi pembentukan Perda. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum menjadi landasan yang dijunjung tinggi dalam melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai penyusun Perda harus memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya memperhatikan kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan keberagaman masyarakat secara luas.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial dalam masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi ketertiban dan ketenteraman, serta pentingnya interaksi antara individu, kelompok dan lembaga dalam menjaga keamanan dan perlindungan⁹. Para ahli sosiologi memberikan kontribusi teoritis dan pemahaman yang mendalam terkait landasan sosiologis ini, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan, peraturan dan intervensi sosial untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak didasarkan pada landasan sosiologis yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Landasan ini melibatkan pemahaman tentang dinamika sosial, interaksi antarindividu dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

⁹ Collins, R. (1998). *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Belknap Press.

Salah satu nilai sosiologis yang relevan adalah kebutuhan akan harmoni dan kohesi sosial. Kabupaten Lebak, sebagai suatu entitas sosial yang terdiri dari beragam individu dan kelompok, membutuhkan ketertiban dan ketentraman agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik. Melalui Peraturan Daerah, dimungkinkan untuk mengatur norma-norma sosial, tata tertib dan kewajiban yang mengarah pada terciptanya harmoni dan koherensi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, nilai solidaritas dan kepedulian sosial juga penting dalam landasan sosiologis ini. Solidaritas mencerminkan rasa saling ketergantungan dan dukungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, diharapkan dapat mendorong sikap saling peduli, tolong-menolong dan gotong royong dalam menjaga ketentraman dan keamanan bersama.

Nilai partisipasi aktif dan kesadaran kolektif juga menjadi pertimbangan sosiologis yang penting. Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya berfokus pada otoritas pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, akan tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini, landasan sosiologis mengarah pada penguatan peran dan tanggung jawab setiap warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Dengan menggabungkan nilai-nilai sosial seperti harmoni, solidaritas, partisipasi dan kesadaran kolektif, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lebak akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merujuk pada dasar hukum atau norma-norma hukum yang menjadi pijakan atau landasan dalam pembentukan suatu peraturan atau kebijakan¹⁰. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang

¹⁰ Raz, J. (1986). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford: Clarendon Press

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, landasan yuridis mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur aspek hukum dan regulasi terkait.

Landasan yuridis dapat berasal dari berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan tingkat nasional, peraturan pemerintah dan keputusan-keputusan hukum yang berlaku. Selain itu, landasan yuridis juga dapat mencakup putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang relevan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis utama yang menjadi dasar konstitusional bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, peraturan perundang-undangan tingkat nasional seperti Undang-Undang tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang tentang Perlindungan Masyarakat dan peraturan pemerintah terkait dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga menjadi landasan yuridis yang relevan.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, pembentukan peraturan daerah dan prosedur pengesahan serta pelaksanaan peraturan daerah. UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan terperinci tentang proses pembentukan peraturan daerah, termasuk dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Landasan yuridis ini memberikan dasar hukum yang sah dan mengikat bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam mengeluarkan Peraturan Daerah terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah yang dibentuk harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah, serta tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya landasan yuridis yang kuat, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lebak akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diterapkan secara efektif dalam wilayah tersebut. Selain itu, landasan yuridis ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak .

Penggunaan landasan yuridis ini penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, karena memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Landasan yuridis juga menjadi acuan bagi pelaksanaan dan penegakan hukum terkait ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di wilayah kabupaten Lebak dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

BAB V.
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Rancangan

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lebak memiliki jangkauan yang meliputi beberapa aspek dan wilayah. Berikut adalah uraian mengenai jangkauan tersebut:

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - a. Tertib jalan dan trotoar serta angkutan jalan: Meliputi pengaturan tentang aturan berlalu lintas, parkir dan penggunaan trotoar.
 - b. Tertib ruang terbuka hijau: Mengatur penggunaan dan pemeliharaan taman, taman kota dan area publik yang terbuka.
 - c. Tertib tempat umum dan fasilitas umum: Menyangkut pengaturan penggunaan dan pemeliharaan tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya.
 - d. Tertib sungai danau dan saluran air: Meliputi pengaturan tentang pemeliharaan, penggunaan dan pencegahan pencemaran pada sungai danau dan saluran air di wilayah kabupaten Lebak.
 - e. Tertib bangunan: Menyusun aturan terkait izin pembangunan, pemeliharaan dan penggunaan bangunan di kabupaten Lebak.
 - f. Tertib pemilik dan penghuni bangunan: Mengatur tanggung jawab pemilik dan penghuni bangunan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di lingkungan tempat tinggal.
2. Tertib Sosial:
 - a. Tertib perizinan: Menyusun peraturan terkait pengaturan izin usaha, izin pendirian dan perizinan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi di kabupaten Lebak.
 - b. Tertib tempat dan usaha tertentu: Mengatur pengelolaan dan pengawasan terhadap tempat dan usaha tertentu seperti tempat hiburan, restoran, hotel dan tempat keramaian lainnya.

- c. Tertib bulan Ramadhan: Meliputi pengaturan kegiatan selama bulan Ramadhan, termasuk larangan dan aturan tertentu yang berlaku selama bulan suci tersebut.
- d. Tertib pemanfaatan aset milik daerah: Mengatur penggunaan dan pemeliharaan aset milik daerah seperti tanah, gedung dan fasilitas publik lainnya.
- e. Tertib kesehatan: Menyusun aturan terkait pengendalian penyakit, kebersihan, sanitasi dan kegiatan kesehatan di kabupaten Lebak.

3. Perlindungan Masyarakat:

- a. Tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban: Melibatkan pengaturan terkait tindakan pencegahan kriminalitas, pengawasan kegiatan masyarakat dan penegakan ketertiban umum.
- b. Partisipasi masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- c. Sanksi administratif, penyidikan dan pidana: Menyusun aturan terkait sanksi administratif, proses penyidikan dan sanksi pidana terkait pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Jangkauan Rancangan Perda ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak.

B. Arah Pengaturan Ketertiban Umum.

Arah pengaturan rancangan perda tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di kabupaten lebak adalah untuk mencapai terlaksananya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkepastian hukum. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Kabupaten Lebak yang tertib, tenteram dan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakatnya. Beberapa hal yang menjadi arah pengaturan dalam Rancangan Perda ini meliputi:

1. Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup:

- a. Menjelaskan asas-asas yang menjadi landasan pengaturan, seperti kepastian hukum, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan.

- b. Menguraikan maksud dan tujuan dari pengaturan ini, yaitu menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Lebak.
 - c. Menetapkan ruang lingkup pengaturan, yang meliputi berbagai bidang seperti ketertiban jalan, tempat umum, lingkungan, sosial, perizinan, kesehatan dan lain-lain.
2. Kewenangan Penyelenggaraan Ketentraman Umum:
- a. Mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketentraman umum, seperti pengaturan tertib jalan, trotoar, angkutan jalan, ruang terbuka hijau, tempat umum dan fasilitas umum lainnya.
 - b. Menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
3. Tertib Sosial:
- a. Mengatur ketentuan perizinan usaha dan kegiatan tertentu, yang mencakup izin pendirian, izin operasional dan izin lainnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman.
 - b. Mengatur tata tertib tempat-tempat hiburan, restoran, hotel dan tempat keramaian lainnya untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan tertib dan aman.
4. Perlindungan Masyarakat:
- a. Mendorong tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman, gangguan, atau kejahatan.
 - b. Mengatur partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman dan perlindungan diri sendiri serta lingkungan sekitar.
 - c. Menetapkan sanksi administratif, penyidikan dan pidana terhadap pelanggaran yang merugikan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Dengan mengatur arah tersebut, Rancangan Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan melindungi hak-hak masyarakat di Kabupaten Lebak.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan.

1. Ketentuan Umum.

Bab ini memuat rumusan mengenai definisi atau batasan pengertian, singkatan atau akronim serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang akan digunakan dalam perumusan materi muatan dalam batang tubuh. Ketentuan umum dalam raperda nantinya meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
8. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki.
11. Ruang Terbuka Hijau adalah setiap ruang yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perOrangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung- gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, pendidikan, kesehatan, niaga, peribadahan, pantai, rekreasi, kebudayaan, lapangan terbuka dan pemakaman umum.
13. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman, termasuk di dalamnya adalah puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar dan tempat rekreasi.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang di atasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Orang adalah Orang dan/atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban.
16. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
17. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.

18. Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
19. Pengamen adalah Orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melakukan apresiasi seni dengan menampilkan karya seni, yang dapat di dengar oleh Orang lain dengan mengharap imbalan atau upah sebagai balas jasa.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selain memuat mengenai definisi atau batasan pengertian, singkatan atau akronim, bab ini juga mengurai mengenai asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup pengaturan raperda, yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

2. Asas

Asas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dalam raperda nantinya yaitu:

1) Kepastian Hukum.

Maksud asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2) Keadilan.

Maksud asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

3) Kemanfaatan.

Maksud asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi setiap warga negara.

4) Kepentingan Umum.

Maksud asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

5) Keterbukaan.

Maksud asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

6) Proporsionalitas.

Maksud asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

7) Profesionalitas.

Maksud asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Akuntabilitas.

Maksud asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Efisiensi.

Maksud asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

10) Efektivitas.

Maksud asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

3. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Maksud dari Pengaturan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Daerah.

Adapun tujuan Pengaturan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- b. mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan
- e. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan ruang lingkup Peraturan Daerah ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. meliputi :

- a. Kewenangan,

Dalam bab ini memuat kewenangan Daerah untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP dapat melibatkan berbagai pihak.

- b. Ketertiban Umum,

Dalam bab ini, memuat penyelenggaraan ketertiban umu yang akan diatur nantinya meliputi:

- 1) Tertib jalan dan trotoar;
- 2) Tertib ruang terbuka hijau, tempat umum dan fasilitas sosial;
- 3) Tertib sungai danau dan saluran air;
- 4) Tertib bangunan;
- 5) Tertib pemilik dan penghuni bangunan;

- 6) Tertib sosial;
- 7) Tertib perizinan;
- 8) Tertib tempat dan usaha tertentu;
- 9) Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- 10) Tertib kesehatan.
- 11) Tertib bulan ramadan;
- 12) Tertib pemanfaatan aset milik daerah; dan

Dalam setiap penyelenggaraan ketertiban, akan dijabarkan apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi setiap orang.

c. Ketenteraman Masyarakat.

Bab ini memuat mengenai perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga ketenteraman dan perilaku apa yang dilarang dilakukan.

d. Perlindungan masyarakat.

Bab Perlindungan Masyarakat memuat mengenai keterlibatan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) baik pembentukan dan tugasnya.

e. Pencegahan, pengawasan dan penertiban

Bab ini memuat upaya pencegahan dan pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas tindakan atau pelanggaran dari penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

1) Pencegahan

Pada bagian ini, diatur bahwa Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan:

- a) pendidikan;
- b) sosialisasi; dan
- c) bimbingan teknis.

2) Pengawasan

Upaya pengawasan atas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dan dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:

- a) Pengamanan terhadap fasilitas pemerintahan, ruang terbuka hijau, tempat umum dan fasilitas sosial.
- b) Kegiatan patroli; dan/atau

- c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam hal melaksanakan upaya pengawasan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

3) Penertiban

Tindakan penertiban merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Satpol PP berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Tindakan penertiban ini dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) hal, yaitu:

- a) operasi tangkap tangan;
- b) laporan masyarakat;
- c) hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
- d) laporan instansi terkait.

Cara yang dapat dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban adalah:

- a) pemberian sanksi administratif; dan/atau
- b) meneruskan kepada proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan, pengawasan dan penertiban

f. Kerjasama

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak terkait antara lain:

- 1) antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya;
- 2) instansi vertikal; dan/atau
- 3) pihak lainnya.

Kerja sama diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting lainnya yang wajib diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Bahwa tanggung jawab untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tertib, bersih dan indah tidak hanya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, namun juga merupakan tanggung jawab semua pihak secara bersama-sama.

Dalam bab ini akan dijabarkan kewajiban masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Penyampaian aspirasi;
- 2) upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
- 5) Menambah rasa kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
- 6) Memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya;
- 7) Mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

Dalam hal terdapat masyarakat yang berpartisipasi dengan melaporkan suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban dan ketenteraman yang dilakukan oleh seseorang maka pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pembiayaan

Bab ini mengatur mengenai Pembiayaan untuk Penyelenggaraan Ketertiban, Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat bersumber dari:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- 2) Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Administratif

Sanksi administrative diberikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam rancangan Peraturan Daerah ini berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Peringatan tertulis.
- 3) Tindakan Daya paksa polisional; dan/atau
- 4) denda adminsitratif.

Dalam hal Tindakan paksa polisional meliputi:

- 1) Penghentian kegiatan;
- 2) Penyegehan;
- 3) Penyitaan; dan/atau
- 4) Pembongkaran.

j. Penyidikan

Ketentuan ini mengatur mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran yang dikakukan atas ketentuan yang terdapat Peraturan Daerah ini. PPNS yang dimaksud adalah PPNS tertentu yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang:

- 1) atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
- 2) pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) penggeledahan dan penyitaan;
- 5) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) dan memotret seseorang;
- 7) orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- 8) orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- 10) hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap tugas dan kewenangannya tersebut, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

k. **Ketentuan Pidana**

Selain dapat dikenakan sanksi administratif, pelanggaran terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana. Bab inilah yang nantinya akan mengatur mengenai sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah.

l. **Ketentuan Penutup**

Bab ini memuat ketentuan mulai berlakunya Peraturan Daerah dan berisi perintah untuk pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah agar setiap orang mengetahuinya.

D. Sistematika Peraturan Daerah

Dalam hal penyusunan Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, sistematika penyusunan Perda adalah sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEWENANGAN
3. BAB III KETERTIBAN UM
4. BAB IV KETENTERAMAN MASYARAKAT

- 5. BAB V PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 6. BAB VI PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
- 7. BAB VII KERJA SAMA
- 8. BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT
- 9. BAB IX PEMBIAYAAN
- 10. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF
- 11. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN
- 12. BAB XII KETENTUAN PIDANA
- 13. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat persoalan yang perlu diatasi terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lebak. Beberapa persoalan yang teridentifikasi meliputi tingginya angka pelanggaran serta belum adanya produk hukum daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur hal tersebut.
2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai aspek-aspek terkait.
3. Dalam pembentukan peraturan daerah tersebut, terdapat tiga pertimbangan yang menjadi landasan. Pertama, pertimbangan filosofis yang menjunjung tinggi kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, serta memberikan perlindungan sesuai dengan hak asasi warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Kedua, pertimbangan sosiologis yang mengakui bahwa perkembangan Kabupaten Lebak mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Ketiga, pertimbangan yuridis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah daerah, namun belum terdapat regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengaturnya di Kabupaten Lebak.
4. Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan

masyarakat di kabupaten lebak dengan berkepastian hukum. Sasaran yang ingin dicapai adalah menjadikan kabupaten lebak sebagai kota yang tertib, tenteram dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Rancangan peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek seperti asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, termasuk sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Naskah akademik tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan bagian integral dari rancangan peraturan daerah yang menjelaskan secara keseluruhan tentang materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan substansi yang terdapat dalam naskah akademik ini dan memasukkannya ke dalam rancangan peraturan daerah.
2. Mengingat urgensi rancangan peraturan daerah ini, diperlukan penetapan yang segera agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak dapat bekerja sama dengan memprioritaskan dan berupaya agar tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah berjalan dengan efisiensi, kecepatan dan ketepatan.
3. Untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, diperlukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar rancangan tersebut sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Friedman, L. M. (1977). *Law and society: An introduction*. Prentice Hall.
- Luhmann, N. (1984). *Social systems*. stanford university Press.
- Mazerolle, L. (2020). Herman Goldstein (1931–2020): a tribute. In *Policing and Society* (Vol. 30, Issue 3, pp. 349–354). Taylor & Francis.
- Sousa, W., & Kelling, G. L. (2019). *Advocate: Of 'Broken Windows,'Criminology and Criminal Justice*.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (Vol. 2). University of California press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

C. Situs Internet

Anđelković, L. (2017). 'The elements of proportionality as a principle of human rights limitations.' *Law and Politics Journal*, 15(3), 235-244. Diakses dari <https://doi.org/10.22190/FULP1703235A>.

Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.

Bisdan Sigalingging, Kepastian Hukum, dikutip dari <http://bisdan.sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, tgl. 1 Januari 2016.

Gardbaum, S. (2013, Oktober). 'Proportionality & democratic constitutionalism.' Dalam Huscroft, G., Miller, B., & Webber,

G. ((Eds.), 2014). 'Proportionality & the Rule of Law: Rights, justification, reasoning.' Cambridge: Cambridge University Pres. UCLA School of Law Research Paper 13-32. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2334434>.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/528>, diakses pada tanggal 05 Juni 2023, pukul 15.00 WIB.

Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan, *Jurnal Yuridis*, Vol 3, No 2 (2016) , hlm 31 diakses melalui <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/179>, pada tanggal 1 25 Juni 2023 . Pukul 19.21 WIB.

Kusumawati, Y. Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum. SANGA JI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum vol 1, issue (2), 2017. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2>.

Nadila, Asas Kepentingan Umum Dan Asas Keterbukaan Dalam Mewujudkan E-Government Di Indonesia, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2018, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Diakses Melalui: <File:///C:/Users/Win%2010/Downloads/AsaskepentinganumumdanasasketerbukaandalammewujudkanE-GovernmentdiIndonesia.Pdf>, Hlm 4, Pada 17 juni 2023.

Möller, K. (2012, Juli). Proportionality: Challenging the critics. International Journal of Constitutional Law, 10(3), 709-731. Diakses dari <https://doi.org/10.1093/icon/mos024>.

Pamungkas Satya Putra, Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Studi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang), diakses melalui <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/823>, Vol 6, No 2 (2015) hlm 225, diakses pada tanggal 21/10/2021. Pukul 19.21 WIB.

Said Romadlon, "Rekayasa Sosial Adopsi Teknologi Komunikasi (Internet) di kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah" Jurnal Lemlit Uhamka, <https://docplayer.info/34267399-Rekayasa-sosial-social-engineering-adopsi-teknologi-komunikasi-internet-di-kalangan-pondok-pesantren-muhammadiyah.html>, diakses 21 Juni 2023

LAMPIRAN 1
DRAFT PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



BUPATI LEBAK
PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu mengatur perilaku masyarakat melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;

b. bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan Pemerintah bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya dalam daerah kabupaten menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LEBAK
dan
BUPATI LEBAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak.
7. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/ atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
9. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.

10. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
12. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/ atau yang berhubungan dengan pemerintah kabupaten.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
16. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam penegakkan Peraturan Daerah.
17. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
18. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
19. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

20. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum berupa peringatan dan/ atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
21. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
22. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
23. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
24. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
25. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
26. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
27. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/ atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
28. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
29. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
30. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata dan tempat pemakaman umum.
31. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan

warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

32. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
33. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
34. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
35. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
37. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
38. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
39. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/ atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
41. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang- undangan.

42. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/ atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/ atau ketentraman masyarakat.
43. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/ atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/ atau sejenisnya.
44. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja.

- (3) Penanganan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan perkara;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
- a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. seminar/workshop; dan/atau
 - d. pengamanan patroli.

- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran hukum;
 - b. peningkatan ketaatan hukum; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan ketaatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
 - b. memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
- (2) Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Instansi lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. rakor Satpol PP dan melibatkan Linmas se- kabupaten Lebak; dan
 - b. apel bersama Satpol PP dan melibatkan instansi terkait.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Ketertiban Umum

Pasal 11

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya, meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki, wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan kabupaten, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan pada jalan kabupaten.

- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan kabupaten.

Pasal 13

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemakai jasa dapat menunggu dipinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 15

Setiap orang dilarang bermain di jalan, sungai dan diatas atau dibawah jembatan, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan jiwa.

Pasal 16

Setiap orang yang tidak mendapat kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 17

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/ atau parkir ditempat yang dilarang; dan
 - c. beriring-iringan/kompoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, sawit atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.
- (4) Setiap orang atau badan yang karena aktifitas usahanya merusak/mengotori jalan umum wajib bertanggung jawab memperbaiki/ membersihkan jalan tersebut.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum, dilarang:
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan dari kendaraan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan

bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang, menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau dan Tempat Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan

mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan Peraturan Daerah tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
 - c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, kolong jembatan, tanah yang bukan hak, daerah milik jalan dan tempat-tempat umum;
 - d. merusak dan/ atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
 - e. memasang spanduk, reklame, banner, baliho dan sejenisnya di jalur hijau, taman, pohon pelindung ditepi jalan, tiang listrik dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang;
 - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan;
 - h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali penataan pembangunan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. peringatan tertulis;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 22

- (1) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat berwenang, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta waduk dan danau; dan
 - b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. pembongkaran paksa.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.

- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam- kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecil kecuali dengan izin pejabat yang berwenang;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran sungai dan aset lainnya milik pemerintah daerah, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/ alat yang dapat merusak kelestarian di sungai danau, kolam dan perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menjaga daerah aliran sungai sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai danau, kolam dan laut.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuat dan/ atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (9) Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan badan wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan, meminimalkan jumlah sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang atau badan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang dan badan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- b. mengimpor sampah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan

- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, diatas drainase, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, daerah milik jalan, bahu jalan kecuali pada waktu dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. peringatan tertulis;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/ atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan;

- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang berupa:
 - a. daging gelap atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/ penghentian operasional/ segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/ penghentian operasional/ segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dilarang untuk:
 - a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
 - b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya;
 - c. melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
 - e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;

- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. penutupan/ penghentian operasional/ segel;
- f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/ penghentian operasional/ segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 6

Tertib Bangunan

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan dan menyewakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila, prostitusi, perjudian atau maksiat;
 - b. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah daerah;
 - c. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah

- perbatasan dan di dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dari saluran udara tegangan tinggi (SUTI) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;
- d. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan umum lainnya; dan
 - e. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa dan izin pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
 - (4) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.
 - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/ segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. peringatan tertulis;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. penutupan/ penghentian operasional/ segel;
- f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:
 - a. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh- tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
 - c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
 - d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 7 Tertib Sosial

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.

- (2) Gelandangan dan pengemis, anak jalanan/punk, manusia sipil, dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, jalan umum, di atas kendaraan umum, lampu merah, taman dan ditempat fasilitas umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memberi bantuan/ sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (4) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. penyelenggaraan pameran;
 - g. tempat hiburan/ rekreasi; dan
 - h. hotel.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil; dan

- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil ditempattempat terlarang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:
- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan tempat yang layak;
 - c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
 - d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
 - e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
 - f. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan; dan
 - g. melaporkan penghuninya kepada aparat pemerintah setempat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/ penghentian operasional/ segel;
 - f. Pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan
 - d. bertingkah laku dan/ atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;

- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. Penutupan/penghentian operasional/ segel.
- f. Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. memproduksi, mengedarkan, menjual, mengkonsumsi, menimbun, menyimpan, menyajikan minuman keras baik untuk diri sendiri ataupun orang lain; dan
 - b. membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun juga kecuali diizinkan pemerintah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/ penghentian operasional/ segel.
 - f. Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/ atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali obat palsu.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/ penghentian operasional/segel.
 - f. Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/ atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;

- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
 - b. melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ atau didengar; dan
 - d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang- undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. peringatan tertulis;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. Penutupan/ penghentian operasional/ segel;
- f. Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. peringatan tertulis;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. Penutupan/ penghentian operasional/ segel;
- f. Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/ penghentian operasional/ segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 60

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
 - a. saling menghina;
 - b. menghalang halangi kegiatan keagamaan;
 - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha makanan dan minuman dan/ atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/ penghentian operasional/ segel;
 - f. Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum

Pasal 61

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 62

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah kabupaten Lebak wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Dusun atau Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kades atau lurah melalui kepala dusun atau Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada kades atau lurah melalui kepala dusun atau pengurus Rukun Tetangga setempat secara priodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan paling lambat jam 23.00 WIB.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Ketentraman Masyarakat

Pasal 66

Ketentraman masyarakat adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan
- b. keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 67

Untuk menciptakan ketentraman, Bupati berwenang dan bertanggungjawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah daerah; dan
- c. pemantauan/ monitoring.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 68

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada satuan Linmas di lingkungan pemerintah kampung atau kelurahan.

- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
- a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. kesiapan penanganan bencana; dan
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 69

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 70

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pemerintah daerah melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 72

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan yang melihat melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang, aparatur dan badan hukum.

BAB VI

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 73

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Bupati melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dan koordinasi dengan pemerintah kampung/kelurahan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, satuan polisi pamong praja atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 74

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu jika diperlukan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/ atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB VIII

TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah memberikan tunjangan khusus kepada polisi pamong praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;

- d. memeriksa, buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
 - k. tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 46 huruf c, Pasal 47, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 dan Pasal 65 dikenakan

ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 44 ayat (1) huruf d, Pasal 48 huruf a, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 dan Pasal 59 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25 Pasal 26 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 39, Pasal 44 ayat (1) huruf a, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 56, Pasal 57 dikenakan ancaman kurungan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 30, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1) huruf c, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 53 ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 63 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindakan pidana pelanggaran.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk pidana kejahatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah kabupaten.

Pasal 80

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/ atau memproses secara hukum atas laporan orang, aparaturnya dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.